

**IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
(CSR) PADA PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN
KRITERIA I-CSR LKS (Studi Bank Syariah Mandiri)**

Skripsi

*Di ajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

Marni

NIM 15.0402.0102

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2020**

**IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
(CSR) PADA PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN
KRITERIA I-CSR LKS (Studi Bank Syariah Mandiri)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

Marni

NIM 15.0402.0102

Pembimbing:

- 1. Burhan Rifuddin , SE., M.M.**
- 2. Dr. Adzan Noor Bakri, M.A. EK.**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Implementasi Corporate Social Responsibility* Perbankan Syariah Berdasarkan Kriteria *I-CSR* LKS (Studi Bank Syariah Mandiri) yang ditulis oleh Marni Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 15 0401 0102, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 04 Safar 1442 Hijriah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

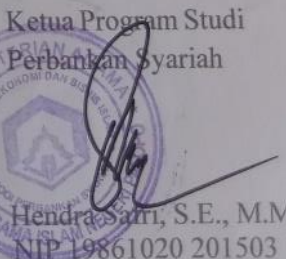
Palopo, 23 Desember 2020

TIM PENGUJI

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. | Ketua Sidang (|
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah S.EI., MA. | Sekretaris Sidang (|
| 3. Dr. Rahmawati, M.Ag. | Penguji I (|
| 4. Muzayyanah Jabani, ST., M.M. | Penguji II (|
| 5. Burhan Rifuddin, S.E., M.M. | Pembimbing I (|
| 6. Dr. Adzan Noor Bakri, M.A. EK. | Pembimbing II (|

Mengetahui:


Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Ramlah M, M.M.
NIP 19610208 199403 2 001


Ketua Program Studi
Perbankan Syariah
Hendra Sami, S.E., M.M.
NIP 19861020 201503 1 001

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marni
NIM : 15.0402.0102
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 23 Desember 2020

Yang membuat pernyataan,


Marni

NIM: 15.0402.0102

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. (ا ما بعد)

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah menganugerahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perbankan Syariah Berdasarkan Kriteria I-CSR LKS (Studi Bank Syariah Mandiri).

Shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang perbankan syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan, dorongan, dan motivasi dari berbagai macam pihak walaupun skripsi ini masi jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan penuh keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku rektor IAIN Palopo, beserta Wakil rektor I, II dan III IAIN Palopo.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Dr. Hj. Ramlah Makkulase, M.M. Wakil Dekan I, Muhammad Ruslan Abdullah, S.E.I.,M.A. Wakil Dekan II, Tadjuddin, S.E., M.Si.,AK.,CA. Wakil Dekan III, Takdir, S.H.,M.H.
3. Hendra Safri, SE., M.M. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah beserta para staf yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Burhan Rifuddin, SE., M.M. dan Dr. Adzan Noor Bakri, M.A. EK. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

5. Terkhusus kepada orang tuaku tercinta Ayahanda Baco dan Ibunda Masita yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dari kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta kepada seluruh saudariku dan keluarga besar penulis yang telah membantu dan mendoakan selama ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah SWT di dunia dan akhirat.
6. Ucapan terimakasih juga kepada seluruh teman seikatan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang telah memberikan bantuan, masukan, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat.
7. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah IAIN Palopo Angkatan 2015 (khususnya kelas B), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan dapat bernilai ibadah dan pahala disisi Allah SWT. Amin.

Palopo, 16 September 2020

Marni

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa'	Ṣ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah

ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fatḥah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمِّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiyy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّئٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba 'īn al-Nawāwī
Risālah fī Ri 'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ دīnullāh بِاللَّهِ billāh

adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad
Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan,

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xiv
DAFTAR HADIS	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR ISTILAH	xx
ABSTRAK	xxi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
 BAB II KAJIAN TEORI	 8
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Deskripsi Teori	10
1. Pengertian <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	10
2. <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Berdasarkan Perspektif Islam	12
3. <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Perbankan Syariah	15
4. Kedudukan CSR dalam Lembaga Keuangan Syariah	16
5. Prinsip-prinsip I-CSR Lembaga Keuangan Syariah (LKS)	18
6. Kriteria I-CSR Lembaga Keuangan Syariah	21
C. Kerangka Pikir	33
 BAB III METODE PENELITIAN	 35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
B. Fokus Penelitian	35
C. Defenisi Istilah	36
D. Desain Penelitian	36
E. Data dan Sumber Data	36
F. Instrumen Penelitian	37
G. Teknik Pengumpulan Data	37
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	37

I. Teknik Analisis Data	38
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	40
A. Deskripsi Data	40
B. Pembahasan	43
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1QS al-Baqarah/2: 261	4
Kutipan Ayat 2 QS al-Baqarah/2: 275	21
Kutipan Ayat 3 QS al-Hujurat/49: 13	23
Kutipan Ayat 4 QS an-Nahl/16: 90	28
Kutipan Ayat 5 QS al-A'raf/7: 56	29
Kutipan Ayat 6 QS at-Taubah/9: 71	31

DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang keadilan dan kesetaraan	24
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pelatihan Pegawai	46
Tabel 4.2 Pendidikan dan pelatihan pegawai	46
Tabel 4.3 Rasio gaji tertinggi dan terendah	47
Tabel 4.4 Penyaluran dana Zakat	50
Tabel 4.5 Penyaluran dana zakat corporate bersama LAZNAZ BSM 2018	51
Tabel 4.6 Kriteria Kepatuhan Syariah.....	53
Tabel 4.7 Kriteria keadilan dan kesetaraan.....	55
Tabel 4.8 Kriteria bertanggung jawab dalam bekerja.....	57
Tabel 4.9 Kriteria jaminan kesejahteraan.....	59
Tabel 4.10 Kriteria jaminan kelestarian alam	61
Tabel 4.11 Kriteria bantuan sosial	63

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peristiwa Penting Bank Syariah Mandiri
- Lampiran 2 Nota Dinas
- Lampiran 3 Hasil Cek Turnitin
- Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISTILAH

CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i> (Tanggung Jawab Sosial)
LKS	: Lembaga Keuangan Syariah
I-CSR	: <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> (Tanggung Jawab Sosial Perspektif Islam)
PT	: Perseroan Terbatas
<i>Reward</i>	: Penghargaan
<i>Stakeholder</i>	: Pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan
<i>Qard</i>	: Pinjaman kebajikan
UUS	: Unit Usaha Syariah
DPS	: Dewan Pengawas Syariah
DSN	: Dewan Syariah Nasional
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
<i>Screening</i>	: Penyaringan
LAZNAS	: Lembaga Amil Zakat Nasional

ABSTRAK

Marni, 2020. *“Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Perbankan Syariah Berdasarkan kriteria I-CSR LKS (Studi Bank Syariah Mandiri)”*. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Burhan Rifuddin dan Adzan Noor Bakri.

Skripsi ini membahas tentang Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perbankan Syariah Berdasarkan Kriteria I-CSR LKS (Studi Bank Syariah Mandiri). Penelitian ini bertujuan: Untuk Mengetahui bentuk implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Bank Syariah Mandiri; Untuk mengetahui kesesuaian implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Syariah Mandiri dengan kriteria I-CSR LKS. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data diperoleh dari data sekunder pada *Annual Report* Bank Syariah Mandiri tahun 2019. Adapun teknik analisis data yang digunakan yakni Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), Keabsahan Data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi program *Corporate Social Responsibility* Bank Syariah Mandiri yang ditujukan kepada Karyawan, Masyarakat, dan Lingkungan telah sesuai dengan I-CSR LKS hal ini di buktikan dengan program-program yang dilaksanakan telah memenuhi ke-enam kriteria yang di rumuskan oleh Muhammad Yasir Yusuf yaitu Kepatuhan Syariah, Kriteria Keadilan dan Kesetaraan, Kriteria Bertanggung Jawab dalam Bekerja, Kriteria Jaminan Kesejahteraan, Kriteria Jaminan Kelestarian Alam, dan Kriteria Bantuan Sosial.

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility* (Tanggung Jawab Sosial), Kriteria *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) Lembaga Keuangan Syariah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu hal yang wajib untuk dilaksanakan oleh setiap perusahaan. Pemerintah di Indonesia secara khusus mendorong peran serta perusahaan-perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR. Regulasi mengenai hal tersebut tertuang dalam pasal 01 ayat 03 dan 74 ayat 01 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Corporate Social Responsibility merupakan sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangan saja. Kondisi keuangan saja tidak cukup untuk menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan. Keberlanjutan perusahaan hanya terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Perubahan masyarakat yang semakin kritis dan mampu melakukan kontrol sosial sehingga memunculkan kesadaran baru tentang pentingnya melakukan *corporate social responsibility*.¹

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam memperbaiki kesenjangan sosial dan kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi sebagai akibat dari aktivitas operasional yang dilakukan perusahaan. Semakin banyak

¹ Ismawati Haribowo, *Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Corporate Social Responsibility*, Vol. 05 No.01 2015, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/esensi/article/view/2338/1765>, diakses pada tanggal 9 Juli 2018, h. 149.

bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap lingkungannya, maka semakin baik pula citra perusahaan menurut pandangan masyarakat. Investor akan lebih berminat pada perusahaan yang memiliki citra yang baik di masyarakat karena semakin baiknya citra perusahaan, maka semakin tinggi juga loyalitas konsumen.

Perlu kita ketahui bahwa setiap perusahaan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang bisa didapat dengan produktifitas yang tinggi, sehingga apa yang menjadi output perusahaan benar-benar dapat dinikmati konsumen. Seperti pada umumnya perusahaan harus bisa mempertahankan citranya agar dapat memperluas pangsa pasar.²

Belkaoui dan Karpik menyatakan pergeseran dampak negatif industrialisasi memicu legitimasi masyarakat, karena peningkatan pengetahuannya. Dowling dalam Nor Hadi menyatakan bahwa legitimasi mengalami pergeseran bersamaan dengan perubahan lingkungan dan masyarakat dimana perusahaan berbeda. Perubahan nilai, norma dan peradaban masyarakat menuntut tanggung jawab perusahaan secara meluas. Disitulah letak peran *Social Responsibility*, dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Social Responsibility* bersifat dinamis, sesuai dengan konteks yang melingkupinya.³

Menurut Susilawati, terdapat tiga bentuk implementasi kebijakan perusahaan dalam mengemban tanggung jawab sosial (CSR), yaitu: tanggung jawab sosial (CSR) terhadap para pelaku dalam perusahaan dan stakeholder, tanggung jawab sosial (CSR) terhadap lingkungan alam, dan tanggung jawab

² Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.48

³ Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, h. 48

sosial terhadap kesejahteraan sosial secara umum.⁴ sehingga hal ini menunjukkan bahwa penerapan CSR dilakukan bukan hanya untuk kepentingan pihak perusahaan tetapi juga untuk kepentingan pihak lainnya.

Memahami konsep CSR dari sudut pandang Islam sangat penting dilakukan. Hal ini disebabkan agama Islam adalah agama kedua terbesar setelah agama Kristen di dunia saat ini, dan agama yang mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dibanding dengan agama-agama lain.⁵

Pertumbuhan agama Islam yang begitu cepat dan meningkatnya keinginan masyarakat Muslim untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan nilai-nilai Islam, mendorong lahirnya perusahaan-perusahaan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Salah satunya lembaga keuangan syariah. Kehadiran lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah membuktikan semakin mendesaknya untuk melahirkan konsep *Islam Corporate Responsibility* (I-CSR) yang sesuai dengan norma-norma Islam.⁶

Saat ini, LKS telah menjadi lembaga yang bertaraf internasional. LKS telah menjadi salah satu alternatif baru bagi lembaga bisnis keuangan internasional. Ia tidak hanya digunakan oleh masyarakat muslim, akan tetapi juga dipakai oleh masyarakat non-muslim. Inovasi yang dilakukan oleh LKS bukan

⁴ Anggun Triana Purwanti Dewi, “*Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Citra Perusahaan BNI Syariah Cabanh Yokyakarta*”. Kuantitatif (Yokyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yokyakarta 2016), <http://digilib.uin-suka.ac.id>, (Diakses tanggal 10 juli 2018).

⁵ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori dan Praktik*, (Cet.I; Depok: Kencana, 2017), h.2.

⁶ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori dan Praktik*, h.2.

hanya menjanjikan keuntungan tetapi prinsip-prinsip yang digunakan dalam investasi sangat sesuai dengan nilai-nilai keislaman.⁷

Secara normatif, CSR telah diregulasi dalam berbagai peraturan sebagai kewajiban bagi korporat untuk peduli terhadap perbaikan lingkungan dan sosial. disisi lain, CSR dalam perspektif islam merupakan salah satu konsep kedermawanan yang sangat dianjurkan, sesuai dengan firman Allah swt. yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah/2 : 261,

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
 سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
 وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.”⁸

Perusahaan yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dapat di aplikasikan melalui peningkatan kualitas sosial misalnya dibidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. sehingga harta yang di dapatkan bukan hanya bermanfaat di lingkungan internal perusahaan akan tetapi juga bermanfaat bagi orang-orang yang berada di luar lingkungan perusahaan.

⁷ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)*, h. 12.

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim, 2013), h.5.

Eksistensi manusia di ciptakan oleh Allah dimuka bumi adalah untuk beribadah dan menjadi Khalifah atau wakil Allah. Olehnya itu dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial harus memperhatikan hubungan kepada Allah, kepada manusia, dan kepada lingkungan sebagai pengejewantahan dari Hablu minallah dan Habluminannas. Allah SWT telah memberikan fasilitas yang lengkap kepada manusia sehingga manusia bertanggung jawab untuk merawat dan memelihara apa yang telah diberikan. Inilah yang kemudian menjadi konsep *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)*.⁹

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* Pada Perbankan Syariah Berdasarkan Kriteria I-CSR LKS (Studi Bank Syariah Mandiri)”.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah yaitu batasan penelitian supaya jelas ruang lingkup yang akan diteliti. Oleh karena itu pada penelitian ini lebih spesifik pada *Corporate Social Responsibility* Bank Syariah Mandiri terhadap karyawan, lingkungan, dan masyarakat.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada Bank Syariah Mandiri?
2. Bagaimana kesesuaian antara *Corporate Social Responsibility (CSR)* Bank Syariah Mandiri dengan kriteria I-CSR LKS?

⁹ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)*, h. 52.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk Mengetahui kesesuaian implementasi *Corporate social responsibility* Bank Syariah Mandiri dengan kriteria I-CSR LKS.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian sejatinya memberikan manfaat yang berguna bagi pembaca. untuk itu besar harapan peneliti terhadap hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi yang membutuhkannya, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini memberikan manfaat secara teoritis, yaitu:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan nilai-nilai makna CSR bagi perusahaan perbankan dan nilai tambah syariah di dalam perusahaan.
- b. Penelitian ini memberikan andil dalam memperkaya beberapa hasil penelitian sebelumnya.
- c. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa makna CSR bagi perusahaan bukan hanya dipandang sebagai kewajiban, namun terdapat nilai lebih didalamnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti untuk berproses selama penelitian berlangsung untuk menambah wawasan.
- b. Penelitian ini memberikan wawasan untuk pembaca mengenai CSR yang mengandung banyak makna bagi perusahaan.
- c. Untuk perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literasi bagi perusahaan lain akan pentingnya penerapan CSR yang mengandung banyak manfaat didalamnya.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi motivasi dalam menelusuri fenomena-fenomena baru yang perlu diteliti.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebelum penelitian ini dilaksanakan, sudah ada penelitian atau tulisan yang dilakukan oleh beberapa peneliti yang membahas mengenai *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) di bank-bank syariah, beberapa diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aan Finarti dan Purnama Putra (2015) kemudian yang kedua penelitian yang dilakukan oleh Saiful Muchlis dan Anna Sutriana Sukirman (2016), dan yang ketiga penelitian yang dilakukan oleh Ririn Nur Indah sari (2017) Ketiga penelitian tersebut meneliti tentang Implementasi *Corporate Social Responsibility* Perbankan Syariah berdasarkan perspektif Syariah.

Aan Finarti dan Purnama Putra (2015), dengan judul “Implementasi Maqashid Al-Syari’ah Terhadap Pelaksanaan CSR Bank Islam: Studi Kasus Pada PT. Bank BRI Syariah. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pengukuran terhadap program kerja CSR pada *Islamic Financial* (IFI) dalam hal ini pada PT. Bank BRI Syariah dengan menggunakan perspektif maqashid syariah. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pelaksanaan CSR pada BRI Syariah relevan dengan al maqashid syariah. Hal ini dibuktikan dengan lima komponen utama maqashid syariah, yaitu: 1) Pelindungan agama, 2) Perlindungan pada kehidupan/jiwa manusia, 3) Perlindungan Pemikiran, 4) Perlindungan kesejahteraan, 5) Perlindungan garis keturunan. Kemudian berdasarkan hasil pengukuran maqashid syariah CSR pada BRI Syariah indikator program kerja

yang menjadi prioritas utama adalah perlindungan terhadap jiwa. Hal ini terbukti dari banyaknya jumlah kegiatan yang dilakukan dan banyaknya total dana yang digunakan pada tahun 2012 sebesar 46% dari total dana CSR tahun 2013 sebesar 50% dari total dana CSR.¹⁰

Penelitian yang kedua oleh Saiful Muchlis dan Anna Sutriana Sukirman (2016), dengan judul “Implementasi Maqashid Syariah dalam *Corporate Social Responsibility* di PT Bank Muamalat Indonesia”. Penelitian ini sama dengan penelitian yang pertama namun berbeda objek penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan penilaian informan pelaksanaan CSR pada prinsipnya telah terlaksana dengan baik berdasarkan maqashid syariah. Hal ini terbukti dengan sistem yang diterapkan di bank syariah dimana para karyawan diwajibkan memakai jilbab, kewajiban mengeluarkan zakat 2,5 % dari total penghasilan perbulan, mendirikan lembaga pendidikan bagi para karyawan, serta peningkatan kesejahteraan karyawan dan *stakeholder*. Hal ini telah mencakup dari kelima konsep maqashid syariah.¹¹

Penelitian yang ketiga oleh Ririn Nur Indah Sari (2017), dengan judul “*Syariah Enterprise Theory* Sebagai Alat Pengimplementasian *Corporate Social Responsibility* (Studi Kasus Pada PT. Bank BRI Syariah Malang). Penelitian ini dilakukan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan CSR pada BRI Syariah dengan

¹⁰ Aan Finarti dan Purnama Putra, “Implementasi Maqashid Al-Syari’ah Terhadap Pelaksanaan CSR Bank Islam: Studi Kasus Pada PT. Bank BRI Syariah”, Jurnal Vol. 4 No. 1 (Juni 2015), <https://journal.ar-raniry.ac.id>. (Diakses pada 26 Juli 2019).

¹¹ Saiful Muchlis dan Anna Sutriana Sukirman, “Implementasi Maqashid Syariah dalam *Corporate Social Responsibility* di PT Bank Muamalat Indonesia”, Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol. 7 No. 1 April 2016, <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/487>, (Diakses pada 26 Juli 2019).

konsep *Syariah Enterprise Theory*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* yang dilaksanakan oleh Bank BRI Syariah sudah terlaksana dengan baik. Namun jika diukur berdasarkan syariah enterprise theory belum terlaksana secara maksimal karena masih ada beberapa item yang belum dilaksanakan seperti belum adanya upaya untuk meningkatkan kualitas keluarga karyawan, kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu lingkungan, alasan melakukan pembiayaan yang berpotensi merusak lingkungan, meningkatkan kesadaran pegawai pada lingkungan, dan kebijakan internal bank yang mendukung program hemat energi dan konservasi.¹²

Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Persamaannya terletak pada jenis penelitiannya dan hal yang akan diteliti (CSR) , sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitiannya dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Dimana objek yang diteliti pada penelitian ini yaitu Bank Syariah Mandiri, sedangkan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu Kriteria I-CSR LKS yang digunakan untuk mengukur pengimplementasian CSR pada Bank Syariah Mandiri.

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Kesulitan utama dalam mengkaji aspek hukum tanggung jawab sosial perusahaan adalah tidak adanya satu definisi yang pasti mengenai tanggung

¹² Ririn Nur Indah Sari, “*Syariah Enterprise Theory Sebagai Alat Analisis Pengimplementasian Corporate Social Responsibility (Studi Kasus Pada PT Bank BRI Syariah Cabang Malang)*”, Skripsi (Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2017).

jawab sosial perusahaan. Akibatnya kandungan dan dimensi dari konsep tanggung jawab sosial perusahaan menjadi tidak jelas, walaupun peranannya dalam dunia perusahaan dan dunia bisnis pada umumnya tidak dapat dielakkan. Salah satu alasan utama mengapa hingga sekarang tidak ada definisi tanggung jawab sosial perusahaan yang secara universal dapat diterima adalah karena tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sebuah konsep yang berkembang, yang telah bertahun-tahun digunakan untuk menggambarkan peningkatan aktivitas perusahaan.¹³

Schermerchon memberi definisi tanggung jawab sosial perusahaan sebagai suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melaksanakan pelayanan terhadap kepentingan organisasi dan kepentingan orang banyak. Secara konseptual tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam aktivitas bisnis dan interaksi mereka dengan pihak-pihak berkepentingan (*stakeholder*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kerjasama.¹⁴

Menurut Philip Kotler, CSR dikatakan sebagai *discretionary* yang dalam arti luas berarti sesuatu yang perlu dilakukan. Seandainya tidak dilakukan, akan berakibat merugikan diri sendiri. Namun, hal ini bukanlah suatu peraturan yang diharuskan (saat ini di Indonesia telah diharuskan melalui UU perseroan). Menurut *World Business Council for Sustainable*

¹³ Budi Santoso, *Wakaf Perusahaan Model CSR Islam Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, (Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2011), h. 17.

¹⁴ Budi Santoso, *Wakaf Perusahaan Model CSR Islam Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, h. 18.

Development, CSR bukan sekedar *discretionary*, tetapi suatu komitmen yang merupakan kebutuhan bagi perusahaan yang baik sebagai perbaikan kualitas hidup. Secara filosofis, jika perusahaan berusaha untuk berguna bagi umat manusia maka dalam jangka panjang tentunya akan tetap eksis.¹⁵

Ada banyak pengertian CSR, seperti salah satunya yang menyatakan bahwa CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar perusahaan berada. Definisi CSR berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang di anggarakan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan, yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.¹⁶

2. *Corporate Social Responsibility* (CSR) Berdasarkan Perspektif Islam

Sejak 14 abad yang silam tanggung jawab sosial telah di praktekkan oleh umat islam, sehingga tanggung jawab sosial bukanlah sesuatu yang asing lagi bagi umat islam. Di dalam Al-Qur'an telah di bahas mengenai tanggung jawab sosial, bahwasanya salah satu yang mempengaruhi kesuksesan berbisnis dan pertumbuhan ekonomi adalah moral para pengusaha.¹⁷

¹⁵ Nurdizal M. Rachman, et.al., *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*, (Jakarta: Penebar Swadaya 2011), h. 15.

¹⁶ Nurdizal M. Rachman, et.al., *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*, h.15.

¹⁷ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)*, h. 43.

Islam memandang bahwa keuntungan yang di dapatkan dalam bisnis hendaklah memperhatikan aspek-aspek moral. Hal ini menunjukkan bahwa dalam islam terdapat hubungan yang sangat erat antara ekonomi dan moral, kedua-duanya sesuatu yang tidak boleh dipisahkan.¹⁸

Tanggung jawab sosial perusahaan dalam perspektif islam merupakan suatu konsep yang lahir dari pandangan hidup islam (*Islamic Wordview*). Pandangan hidup Islam yang menjadi asas ini oleh para ulama dan pakar Islam disebut dengan berbagai istilah. Diantaranya, Maulana al-Maududi mengistilahkan dengan Islami nazariat (*Islamic Vision*), Sayyid Qurb menggunakan istilah al-Tasawwur al-Islami (*Islamic Vision*), Mohammad Arif al-Zayn menyebutnya al-Mabda' al-islami (*Islamic Principle*), sedangkan Syed Naquib al-Attas menamakannya Ru'yatul Islam HI Wujud (*Islamic Worldview*). Walaupun secara istilah terjadi perbedaan penyebutan tetapi secara esensial terdapat kesamaan keyakinan para ulama dan pakar Islam tersebut bahwa pandangan hidup seorang muslim haruslah menjadikan Islam sebagai sistem hidup yang mengatur semua segi kehidupan manusia, yang menjanjikan kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat.¹⁹

CSR dalam perspektif Islam merupakan konsekuensi *inhern* dari ajaran Islam dari ajaran islam itu sendiri. Tujuan dari syariat islam (*maqasyid al syariah*) adalah masalahh sehingga bisnis adalah upaya menciptakan masalahh, bukan sekedar mencari keuntungan. Sebenarnya dalam pandangan

¹⁸ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)*, h. 43.

¹⁹ Budi Santoso, *Wakaf Perusahaan Model CSR Islam Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, h. 38.

islam sendiri kewajiban melaksanakan CSR bukan hanya menyangkut pemenuhan kewajiban dan moral tetapi juga strategi agar perusahaan dan masyarakat tetap *survive* dalam jangka panjang.²⁰

Jika CSR tidak dilaksanakan maka akan lebih banyak biaya yang harus ditanggung perusahaan. Namun sebaliknya jika perusahaan melaksanakan CSR dengan baik dan aktif bekerja keras mengimbangi hak-hak dari semua *stakeholders* berdasarkan kewajaran, martabat, dan keadilan, dan memastikan distribusi kekayaan yang adil, akan benar-benar bermanfaat bagi perusahaan jangka panjang. Seperti meningkatkan kepuasan, menciptakan lingkungan kerja yang aktif dan sehat, mengurangi stres karyawan, meningkatkan moral, meningkatkan produktivitas dan juga meningkatkan distribusi kekayaan di dalam masyarakat. Tujuan keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata merupakan bagian yang tak terpisahkan dari falsafah moral Islam dan didasarkan pada komitmennya yang pasti terhadap persaudaraan dan kemanusiaan.

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan pada perspektif Islam adalah bagian dari perintah untuk melakukan kedermwanaan (*Philanthropy*). Perintah untuk melakukan kedermwanaan dikenal dengan istilah zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Perintah untuk melakukan kedermwanaan tersebut mengandung makna kemurahan hati, keadilan sosial, saling memberi, dan saling memperkuat. Dalam konsep tanggungjawab sosial perusahaan

²⁰ Alih Syukron, "CSR dalam Perspektif Islam dan Perbankan Syariah", Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, vol. 5 no. 1, (2015), h. 10

perspektif Islam, terdapat suatu etos keagamaan yang tidak saja berfungsi sebagai alat perbaikan secara sosial, namun juga sebagai pantulan nilai moral dan spritual yang menuju kepada pencapaian kesejahteraan individu dan masyarakat secara menyeluruh.²¹

Perbedaan antara tanggung jawab sosial perusahaan perspektif Islam dengan tanggung jawab perspektif Barat terlihat pada kegiatan yang dilaksanakan. Perusahaan perspektif Barat dalam melakukan tanggung jawab sosial cenderung untuk mengurangi resiko kehilangan citranya, kehilangan konsumen, atau menghindari resiko dikenakan tindakan hukum, maka sektor perusahaan perspektif Islam melakukan tanggung jawab sosial berdasarkan syariat Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah dengan menedepankan nilai keadilan dan kebaikan.²²

3. *Corporate Social Resposnsibility* (CSR) Perbankan Syariah

Bank syariah merupakan lembaga komersial yang dibingkai dengan nilai-nilai spritual, dimana terintegrasinya sektor sosial di tubuh bank syariah menjadi konsekuensi dari nilai spritual tersebut. Dengan demikian, bank syariah semestinya bukan hanya berperan dalam bidang perekonomian tetapi juga di bidang sosial.

Bank syariah seharusnya dalam melakukan kegiatan *corporate sosial responsibility* sesuai dengan syariat Islam sehingga dapat menjadi contoh

²¹ Budi Santoso, *Wakaf Perusahaan Model CSR Islam Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, h. 40.

²² Budi Santoso, *Wakaf Untuk Perusahaah Model CSR Islam Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, h72.

bagi bank-bank atau lembaga-lembaga yang lainnya dalam melaksanakan *Corporate Sosial Responsibility*.

Dalam konsep perbankan syariah mengharuskan bank-bank syariah memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana *qard* (peminjaman kebajikan) atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Disamping itu, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank-bank syariah untuk memainkan peran penting di dalam pengembangan sumber daya manusianya dan memberikan kontribusi bagi perlindungan serta pengembangan lingkungan alam. Fungsi inilah yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah.²³

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 4 bahwa bank syariah adalah Unit Usaha Syariah (UUS) memiliki fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yang menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Dengan demikian bank syariah telah melakukan CSR.²⁴

4. Kedudukan CSR dalam Lembaga Keuangan Syariah

Ada beberapa tujuan dan fungsi penting yang diharapkan dari sistem LKS, yaitu: a) Kemakmuran ekonomi yang meluas dengan tingkat kerja yang maksimal dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal; b) Kedilan sosial-ekonomi, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata; c) Kestabilan nilai

²³ Sofyan Safari Harahap, et. al., *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2010), h. 21.

²⁴ Sofyan Safari Harahap, et. al., *Akuntansi Perbankan Syariah*, h.21.

uang untuk memungkinkan alat tukar tersebut menjadi suatu unit perhitungan yang diyakini, standar pembayaran yang adil, dan nilai simpanan yang adil; d) Penghormatan yang efektif bagi semua yang diharapkan kontribusinya daripada sistem perbankan.²⁵

Dari tujuan dan fungsi yang diharapkan dari LKS tersebut, maka ada empat sebab yang menjadikan kedudukan CSR dalam LKS menempati kedudukan *fardu kifayah*:

- a. Memenuhi kewajiban sesama Muslim untuk bertanggungjawab secara sosial yang tidak mampu dipenuhi secara individu (Ibn Taimiyah, 1314 H).
- b. Tujuan didirikannya LKS adalah untuk memberikan dampak yang baik (ekonomi dan non-ekonomi) bagi lingkungan sosial sesuai dengan nilai-nilai Islam (IAIB, 1990; Wahbah Zuhaili, 2003; Sudin Haron, 2005; dan M. Umar Chapra, 200:2).
- c. LKS Mempunyai sumber manusia yang andal untuk mengelolah amanah dalam memperdayakan masyarakat dan mempunyai uang yang cukup untuk digunakan pada investasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.
- d. LKS Menjadi contoh bagi institusi lain yang didirikan atas landasan tasawwur Islam. Khususnya perbankan syariah, sebab Perbankan

²⁵ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)*, h. 53.

Syariah telah berkembang dengan pesat, menyeluruh, dan menjadi isu ekonomi dunia (Aziz Budi Setiawan, 2006; 1-3).²⁶

Oleh sebab itu, kedudukan LKS yang telah beroperasi ditingkat nasional maupun internasional mesti menjadi institusi keuangan dalam menjalankan program CSR berlandaskan nilai-nilai Islam bagi menyejahterakan masyarakat dan menjaga kelestarian alam sekitar. Pelaksanaan I-CSR LKS Menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban fungsi kekhalifahan kepada Allah SWT sekaligus tanggung jawab sesama manusia dan tanggung jawab terhadap alam sekitar.²⁷

5. Prinsip-Prinsip I-CSR Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Dalam pelaksanaa I-CSR LKS berlandaskan pada AL-Qur'an dan as-Sunnah. Adapun prinsip-prinsip pelaksanaan CSR LKS adalah:

a. Prinsip Tauhid

Tauhid dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar (kata dasar) dari kata “*wahhada-yuwahhidu-tauhid*” yang berarti mengesakan dan mengakui keesaan. Prinsip tauhid merupakan suatu keyakinan yang menegaskan bahwa hanya Allah SWT. yang telah menciptakan dan mengatur alam semesta ini.²⁸ Untuk itu, setiap manusia harus meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya tiadak ada tuhan yang berhak di sembah melainkan Allah SWT. yang kemudian di buktikan melalui perbuatan. Perbuatan yang

²⁶ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)*, h.54.

²⁷ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)*, h. 54.

²⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Dar al-Thaiyibah Li Nasyri' Wa al-Tau-Zi', 1999, h.389.

dimaksud disini ialah senantiasa melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT. Sehingga semua aktivitas seperti ekonomi, sosial, budaya dan politik harus menjadikan Allah sebagai tujuan utama.

Sebagai bentuk manifestasi dari ketauhidan maka dalam menjalankan bisnis pada Lembaga Keuangan Syariah hendaklah memperhatikan nilai-nilai yang sesuai dengan syariat islam. Siapa pun yang terlibat dalam LKS hendaklah melakukan transaksi yang beretika, tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ini adalah buah dari keyakinan nilai-nilai tauhid dalam kehidupan. Segala sesuatu yang dilakukan hanya mencari ridha dari Allah SWT. Ridha Allah SWT. baru diraih apabila menciptakan kemaslahatan dan mengikuti garis panduan yang diterangkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.²⁹

b. Prinsip Khalifah

Pelaksanaan prinsip khalifah dalam konsep I-CSR LKS menuntut LKS untuk memaksimalkan fungsi dan peran LKS guna meningkatkan dan memberdayakan pertumbuhan ekonomi seluruh *stakeholder*. Setiap keuntungan yang didapat hendaklah sesuai dengan nilai-nilai islam, seperti tidak mengandung unsur MAGRIB (Maisir, Gharar, dan Riba). Sementara keuntungan yang diraih selalunya disisihkan untuk memberikan dampak

²⁹ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)*, h. 60.

kebajikan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar secara positif sesuai dengan tujuan keberadaan LKS.³⁰

c. Prinsip Keadilan

Pelaksanaan I-CSR di LKS wajib dijiwai dengan sepenuhnya oleh nilai-nilai keadilan untuk mengurangi jurang ekonomi antara masyarakat yang kaya dan masyarakat miskin. Pelaksanaan program I-CSR LKS wajib menjadikan keadilan sebagai prinsip utama untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi terhadap semua *stakeholder*.

d. Prinsip Ukhuwwah

Prinsip ukhuwwah seharusnya menjadi latar belakang setiap pelaksanaan I-CSR LKS. Saling membantu sesama pemegang kepentingan. LKS seharusnya tampil sebagai kekuatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan kelestarian tanpa merugikan satu sama lainnya. Jika prinsip ini dilaksanakan secara berkualitas akan memberikan dampak positif terhadap operasional LKS, tidak hanya mempertahankan keuntungan akan tetapi menjadikan masyarakat sebagai pengguna LKS mencintai LKS seperti LKS mencintai mereka.³¹

e. Prinsip Mewujudkan Masalah

Tujuan utama LKS adalah menciptakan masalah dalam melaksanakan semua fungsi bisnis LKS termasuk dalam pelaksanaan I-CSR. Sehingga semua pelaksanaan I-CSR dalam administrasi bisnis LKS harus

³⁰ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)*, h. 62.

³¹ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)*, h. 68.

berkisar pada produk-produk halal yang telah digariskan oleh Islam dan meninggalkan segala produk-produk haram yang dilarang oleh Islam. Semua prinsip-prinsip tersebut dilaksanakan dengan satu tujuan yaitu pengabdian yang sempurna kepada Allah SWT.³²

6. Kriteria I-CSR Lembaga Keuangan Syariah

a. Kriteria Kepatuhan Syariah

Kriteria kepatuhan syariah didasarkan pada kepentingan untuk menjaga setiap praktik dan investasi LKS dilakukan pada tempat dan produk yang halal sebagaimana yang telah digariskan dalam Al-Qur'an. Banyak ayat yang menjelaskan tentang kewajiban tersebut, di antaranya Q.S Al-Baqarah/2:275 yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan gila karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari tuhan nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”³³

³² Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)*, h. 72.

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 47.

Dalam dunia perbankan dan keuangan, segala bentuk transaksinya adalah mubah atau boleh kecuali ada dalil atau nash yang mengharamkannya. Setiap transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah hendaknya sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah, baik itu dalam pembentukan instrumen, pola pembiayaan, investasi, dan pemilihan *stakeholder* LKS perlu harmonisasi dengan syariah.³⁴

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariaah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil'alam*).³⁵

Asas prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan bank syariah tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan dzalim. sehingga dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah harus sesuai dengan konsep syariah sebagai fondasi guna menciptakan kemaslahatan.

³⁴ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)*, h. 76.

³⁵ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.36.

Mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*), kewenangan berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI), dipresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang kemudian dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dewan Pengawas Syariah bertugas memberi nasihat dan saran kepada direksi agar kegiatan tetap berada pada koridor syariah.³⁶

Untuk mengukur kepatuhan syariah dalam kaitannya dengan praktik CSR LKS, maka ada lima *item* yang jelas dan memiliki hubungan erat untuk dijadikan sebagai instrumen, yaitu: 1) Instrumen-instrumen LKS sesuai dengan ketentuan syariah; 2) Pembiayaan LKS diberikan sesuai dengan ketentuan syariah; 3) Tempat dan produk yang halal; 4) Menghindari keuntungan yang didapat secara tidak halal; 4) Pemilihan stakeholder yang sesuai dengan ketentuan syariah.³⁷

b. Kriteria Keadilan dan Kesenjangan

Nilai-nilai keadilan dalam kehidupan telah dijelaskan oleh Allah SWT. dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S Al-Hujurat/49:13 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

³⁶ Arief Budiono, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah", Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 1 (April 2017), <http://trainingojs.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/4337>, (Diakses 22 Juli 2019), h. 59.

³⁷ Muhammad YasirYusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)*, h. 77.

Terjemahnya:

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”³⁸

Diantara dalil as-sunnah yang menjelaskan tentang kriteria tersebut adalah:

Artinya:

“Diriwayatkan dari Abi Nadhrah, telah menceritakan kepadaku orang yang mendengar khotbah Rasulullah SAW. ditengah hari-hari tasyrik (yaitu khotbah wada’), maka beliau bersabda: wahai manusia, ingatlah sesungguhnya tuhan kalian itu satu dan bapak kalian itu satu. Ingatlah, tidak ad keutamaan bagi orang Arab atas orang ajam (asing) dan tidak bagi orang ajam atas orang Arab, tidak bagi kulit merah atas kulit hitam dan tidak bagi kulit hitan atas kulit merah kecuali dengan takwa. Apakah sudah aku sampaikan? Mereka menjawab, Rasulullah SAW. telah sampaikan. (HR. Ahmad. Hadis No. 2239).”

“Sesungguhnya orang mukmin bagi mukmin (lainnya) bagaikan bangunan yang satu sama lain saling menguatkan.” (HR. Bukhari, Hadis No. 481 dan HR. Muslim, Hadis No. 2585)

Hadis diatas memberikan gambaran bahwa setiap manusia di dunia ini tidaklah memiliki perbedaan semua memiliki kedudukan yang sama di mata Allah SWT. setiap orang berhak mendapatkan haknya sebagaimana orang lain mendapatkan haknya. Hanya saja yang membedakan setiap manusia adalah dari tingkat ketakwaannya kepada Allah SWT. Dan kadar takwa seseorang yang dapat mengukurnya hanyalah Allah SWT. Sehingga setiap orang berhak diperlakukan secara adil.

³⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Al- Karim dan Terjemahnya, h. 517.

Oleh karena itu, dalam operasional LKS sebagai institusi keuangan Islam mesti mengedepankan nilai-nilai keadilan dalam memberikan pelayanan kepada siapa saja yang memerlukan pelayanan LKS. Nilai-nilai kesamaan ini merupakan bagian penting dari ajaran Islam yang telah ditegaskan oleh Rasulullah pada haji wada' (perpisahan).

Untuk mengukur kriteria kesamaan dalam operasional LKS, maka ada empat item yang bisa dijadikan sebagai instrumen yaitu: 1) Adanya nilai-nilai persaudaraan; 2) Pelayanan yang berkualitas; 3) Tidak adanya diskriminasi; 4) Mempunyai kesempatan yang sama.³⁹

c. Kriteria Bertanggung Jawab dalam Bekerja

Bertanggung jawab dalam bekerja adalah sesuatu yang sangat urgen dalam setiap kehidupan seorang muslim. Setiap orang wajib bertanggung jawab atas setiap apa yang dikerjakan bukan hanya kepada atasan tetapi yang lebih utama yaitu bertanggung jawab kepada Allah SWT. dan juga kepada manusia maupun alam semesta. Jadi manusia akan bertanggung jawab di dunia maupun diakhirat. Kelak manusia akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat atas apa saja yang telah dikerjakan selama berada di dunia

Penerapan kriteria bertanggungjawab dalam bekerja akan tercermin dalam nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam dua perspektif yaitu mikro dan makro.

³⁹ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori Dan Praktik*, (Depok: Kencana, 2017), h. 78.

Bertanggungjawab dalam perspektif mikro menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem LKS dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati dengan mencerminkan nilai-nilai berikut:

1. Siddiq (benar), yaitu memastikan bahwa pengelolaan LKS dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini, pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang dilegalkan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*Syubhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).
2. Tabligh (menyampaikan), yaitu secara kontinu melakukan sosialisai pada masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk, dan pelayanan LKS. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya diusahakan untuk tidak hanya menjelaskan pemenuhan prinsip syariah saja, akan tetapi juga berusaha mengajarkan masyarakat mengenai manfaat dari pengguna layanan LKS.
3. Amanah, yaitu menjaga dengan kuat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*sahibu al-mal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*mudarib*).
4. Fatanah (cerdas), yaitu memastikan bahwa manajemen LKS dilakukan secara profesional dan tulus sehingga menghasilkan keuntungan maksimal dalam tingkat risiko yang dite tapkan oleh Bank. Termasuk

didalamnya yaitu pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).⁴⁰

Bertanggungjawab dalam perspektif makro pula berarti bahwa LKS harus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat melalui:

- 1) Fungsi zakat, dimana masyarakat lebih memilih untuk berinvestasi daripada menyimpan hartanya, karena dengan berinvestasi maka hanya dikenakan zakat atas hasilnya sedangkan untuk harta yang disimpan dikenakan zakat atas pokoknya.
- 2) Prinsip pelarangan riba yaitu menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil (*equity based financing*) dan melarang riba.
- 3) Prinsip pelarangan judi atau maisir, tercermin dari kegiatan LKS yang melarang investasi yang tidak memiliki kaitan dengan sektor riil. Kondisi ini akan membentuk keinginan masyarakat untuk menghindari spekulasi didalam proses investasi.
- 4) Kaidah pelarangan *gharar* (tidak pasti), yaitu melakukan ketulusan dalam bertransaksi dan kegiatan operasi lainnya serta menghindari ketidakjelasan.⁴¹

Dari alasan diatas, maka ada sembilan *item* yang telah diidentifikasi oleh penulis untuk mengukur kriteria bertanggungjawab dalam bekerja, yaitu:

- 1) Amanah; 2) Bekerja sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab; 3)

⁴⁰ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)*, h. 80.

⁴¹ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)*, h. 80.

Memenuhi tuntutan akad; 4) Ikhlas; 5) Optimal dalam penggunaan waktu dan kepakaran; 6) Mengurangi *image* buruk dalam investasi; 7) Integritas dalam bekerja; 8) Berlaku adil dalam persaingan; 9) Akuntabilitas.⁴²

d. Kriteria Jaminan Kesejahteraan

Jaminan kesejahteraan bagi siapa saja yang terlibat dalam transaksi LKS sangat diprioritaskan dalam Islam. Hubungan antara atasan dengan karyawan, manager dengan pekerja wajib diberikan aturan-aturan agar tercipta keadilan dalam lingkungan kerja. Hal ini merupakan perintah Allah SWT dalam Al-Quran seperti dalam Q.S An-Nahl/16:90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”⁴³

Tujuan dibentuk LKS adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi siapa saja yang melakukan transaksi dengannya berdasarkan nilai-nilai Islam. Lembaga Keuangan Syariah pada operasionalnya harus memberikan perhatian utama untuk menjamin kesejahteraan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terutama terhadap *stakeholder* primer.

⁴² Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)*, h. 81.

⁴³ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 277.

Untuk mengukur kriteria jaminan kesejahteraan CSR Lembaga Keuangan Syariah diatas, maka dirumuskanlah enam item sebagai instrumen, yaitu: 1) Tempat bekerja yang aman; 2) Kebebasan berkehendak; 3) Upah yang sesuai; 4) Jam kerja yang manusiawi; 5) Pembagian keuntungan dan kerugian yang adil.⁴⁴

e. Kriteria Jaminan Kelestarian Alam

Manusia dengan alam sekitar serta unsur-unsur di dalamnya memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Manusia di perintahkan oleh Allah SWT. untuk senantiasa berinteraksi dengan alam yang merupakan bentuk keagungan Allah SWT. yang memberikan segala sesuatu yang di butuhkan oleh manusia dalam menjalani kehidupannya selama hidup di dunia. Untuk itu, Allah SWT. Berfirman dalam Q.S Al-A'raf/7:56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”⁴⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial setiap individu maupun perusahaan seharusnya memang berperan dalam menjaga

⁴⁴ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)*, h. 83.

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 157.

lingkungan. Karena pada hakikatnya manusia diciptakan di dunia ini memiliki fungsi yaitu sebagai khalifah atau pemimpin. Allah SWT. mengutus manusia sebagai wakil Allah di bumi untuk bagaimana manusia mampu mengelola apa yang telah di berikan Allah SWT. berupa alam semesta. Sehingga manusia wajib untuk senantiasa menjaga lingkungan yang ada di sekitarnya. Begitu pula dengan Lembaga keuangan syariah sebagai salah satu perusahaan yang didirikan berdasarkan nilai-nilai islam berkewajiban menjaga keseimbangan alam dalam setiap operasionalnya serta memberikan manfaat untuk alam sekitar.

Ada empat *item* yang dapat dibangun untuk mengukur kriteria jaminan kelestarian alam terlaksana dengan baik dalam operasioanal LKS. Sebagai salah satu tanggung jawab LKS terhadap alam, agar tetap lestari bagi generasi yang akan datang, yaitu: 1) Memastikan realisasi program LKS tidak merusak alam sekitar; 2) Ikut berperan aktif dalam menjaga alam sekitar; 3) Mendidik pekerja untuk menjaga dan merawat alam sekitar (seperti menggunakan bahan-bahan yang dapat didaur ulang; 4) Menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan dalam memenuhi keperluan LKS.⁴⁶

f. Kriteria Bantuan Sosial

Islam sangat menganjurkan manusia untuk saling tolong menolong dan salah satu bentuk tolong menolong yaitu dengan memberikan bantuan

⁴⁶ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Kebaungan Syariah (LKS)*, h. 85.

sosial kepada orang yang membutuhkan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S At-Taubah/9:71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”⁴⁷

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai suatu lembaga dan bahkan keseluruhan sistem ekonomi islam, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana dikehendaki oleh syariah itu sendiri. Oleh sebab itu, LKS bukanlah sekedar institusi yang melepaskan diri dari perintah norma-norma dalam memenuhi kewajibannya pada persoalan CSR. Akan tetapi, lebih dari itu, LKS adalah suatu sistem yang bertujuan untuk menyumbang kebaikan dalam memenuhi visi sosio-ekonomi dan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Keberadaan LKS juga membantu meringankan beban-beban masyarakat yang kurang mampu, terutama persoalan ekonomi.⁴⁸

⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 198.

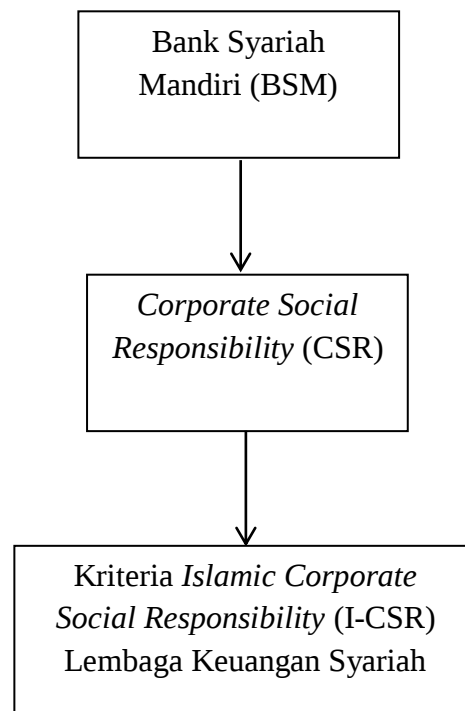
⁴⁸ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori dan Praktik*, h. 85.

Oleh karena itu, perlu ditetapkan kriteria sebuah CSR memenuhi aspek-aspek tertentu sehingga memenuhi kriteria untuk disebut sebagai CSR yang bercirikan bantuan sosial, terdapat lima kriteria yang harus dipenuhi LKS, yaitu: 1) Pemilihan lembaga yang dapat menjunjung visi LKS memenuhi misi I-CSR; 2) Ikut meringankan masalah sosial seperti (bantuan sosial); 3) Membantu program sosial kemasyarakatan (seperti membantu dana pendidikan, dan meringankan beban kehidupan anak yatim) dan lain-lain; 4) Menjalankan program CSR dengan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata-mata; 4) Pemberdayaan masyarakat melalui produk-produk LKS (seperti qard hasan, pembiayaan mikro ekonomi untuk usaha kecil dan menengah (UKM)).⁴⁹

⁴⁹ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori dan Praktik*, h. 86.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan teori mengenai *Corporate Social Responsibility* dan pembahasan bagaimana Bank Syariah Mandiri mengungkapkan kegiatan-kegiatan tanggung jawab sosialnya, peneliti merumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat, lingkungan, dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan kualitas kearah yang lebih baik dalam berbagai dimensi kehidupan.

Salah satu perusahaan yang menjalankan sktivitas CSR yaitu Bank Syariah Mandiri. Muhammad Yasir Yusuf menyatakan bahwa CSR Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) difahami sebagai bentuk aktivitas Lembaga Keuangan Syariah untuk menyempurnakan kewajiban hubungan kepada Allah SWT, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan alam sekitar dalam rangka

menghasilkan pembangunan ekonomi guna meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi perusahaan, masyarakat, dan alam sekitar.⁵⁰

Kriteria I-CSR LKS memiliki hubungan yang sangat erat dengan tiga konsep hubungan tanggung jawab sosial yaitu hubungan tanggung jawab manusia dengan Allah SWT, hubungan tanggung jawab manusia dengan manusia, dan hubungan tanggung jawab manusia dengan alam sekitar. Ketiga hubungan tanggung jawab sosial ini didasarkan atas lima prinsip, yaitu tauhid, khalifah, keadilan, *ukhuwwah*, dan penciptaan masalah.

Implementasi CSR yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri akan dikaitkan dengan Kriteria I-CSR LKS yang digagas oleh Muhammad Yasir Yusuf. Kriteria I-CSR LKS terdiri atas 6 (enam) yaitu: Kriteria Kepatuhan Syariah, Kriteria Keadilan dan Kesetaraan, Kriteria Bertanggung Jawab dalam Bekerja, Kriteria Jaminan Kesejahteraan, Kriteria Jaminan Kelestarian Alam, dan Kriteria Bantuan Sosial.⁵¹

⁵⁰ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori dan Praktik*, h. 75.

⁵¹ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori dan Praktik*, h. 76

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan yaitu sosiologis dengan merujuk kepada bagaimana Bank Syariah Mandiri melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada karyawan, konsumen, lingkungan, dan masyarakat. Kemudian, jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran melalui data yang memiliki validitas baik yang bersumber dari pustaka (*library*) maupun pengelolaan data yang bersifat urain dari hasil penelitian.

B. Fokus Penelitian

Setelah melakukan telaah pada *Annual Report* Bank Syariah Mandiri tahun 2019 maka yang ditetapkan sebagai objek penelitian adalah *Corporate Social Responsibility* yang dikaitkan dengan Kriteria I-CSR LKS adapun fokus penelitian diarahkan pada:

1. Bentuk implementasi *Corporate Social Responsibility* Bank Syariah Mandiri.
2. Kesesuaian implementasi *Corporate Social Responsibility* Bank Syariah Mandiri dengan kriteria I-CSR LKS.

C. Defenisi Istilah

No.	Variabel	Defenisi	Indikator
1.	<i>Corporate Social Responsibility</i>	Menurut lingkaran studi CSR Indonesia CSR merupakan upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis perusahaan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan agar mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.	1) Kepatuhan Syariah 2) Keadilan dan Kesetaraan 3) Bertanggung Jawab dalam Bekerja 4) Jaminan Kesejahteraan 5) Bantuan Sosial 6) Jaminan Kelestarian Alam

D. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan peneliti yaitu survey dimana penelitian ini menerapkan konten analisis dengan menganalisis *Annual Report* Bank Syariah Mandiri tahun 2019 untuk mengetahui implementasi *Corporate Social Responsibility* Bank Syariah Mandiri yang dikaitkan dengan kriteria I-CSR LKS.

E. Data dan Sumber Data

Data diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan blog yang terkait dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder yang dimaksud

dalam penelitian ini adalah *Corporate Social Responsibility* report tahun 2018 milik Bank Syariah Mandiri yang diperoleh dari situs resmi Bank Syariah Mandiri.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu media online, handphone, dan Laptop.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dokumentasi, yaitu dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen yang bersifat tertulis, gambar, dan elektronik. Sebagian besar literatur yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal penelitian, dan *internet research*.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data adalah cara yang ditempuh untuk memberikan informasi tentang derajat ketepatan atau kebenaran data yang ada di lapangan. Penelitian ini menekankan pada aspek validitas data karena yang diuji adalah datanya. Validitas data yang diuji dengan membandingkan antara kriteria I-CSR LKS dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan dengan menganalisis *Annual Report* Bank Syariah Mandiri tahun 2019 mengenai Implementasi *Corporate Social Responsibility* pada Bank Syariah Mandiri.

I. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dimana penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana variabel yang diteliti telah sesuai dengan tolak ukur yang sudah ditentukan.⁵²

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah memberi kategori, mensistematisasi, dan bahkan memproduksi makna oleh sipeneliti atas apa yang menjadi pusat penelitian. Ada empat yang harus diperhatikan dalam menganalisis data, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya kemudian membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁵³

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah dilakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan memahami

⁵² Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 350.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfa Beta: 2013), h. 431.

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.⁵⁴

3. Keabsahan Data

Pada penelitian ini dapat dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi.⁵⁵ Dengan demikian, apabila ada 2 penelitian dengan latar belakang yang berbeda meneliti objek yang sama maka akan menghasilkan sebuah temuan yang dimana semuanya dinyatakan valid sepanjang hasil tersebut tidak berbeda dengan apa yang terjadi sesungguhnya pada objek yang diteliti.

⁵⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, h. 434.

⁵⁵ Sofyan Siregar, Statistika Deskriptif Untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17, (Ed.I. Cet.II; Jakarta Pers, 2016), h. 216).

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Profil Bank Syariah Mandiri

Kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk dipangung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan restrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.⁵⁶

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bupindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru Bank Susila Bakti.⁵⁷

⁵⁶ <https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah>, 2017, diakses tanggal 29 Januari 2020.

⁵⁷ <https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah>, 2017, diakses tanggal 29 Januari 2020.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pengembangan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas UU No. 1998 yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).⁵⁸

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karena itu, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara

⁵⁸ <https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah>, 2017, diakses tanggal 29 januari 2020.

resmi mulai beroperasi sejak senen tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.⁵⁹

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju yang lebih baik.⁶⁰

2. Visi dan Misi bank Syariah Mandiri

a. Visi Bank Syariah Mandiri

Menjadi Bank Syariah Terdepan dan Modern

b. Misi Bank Syariah Mandiri

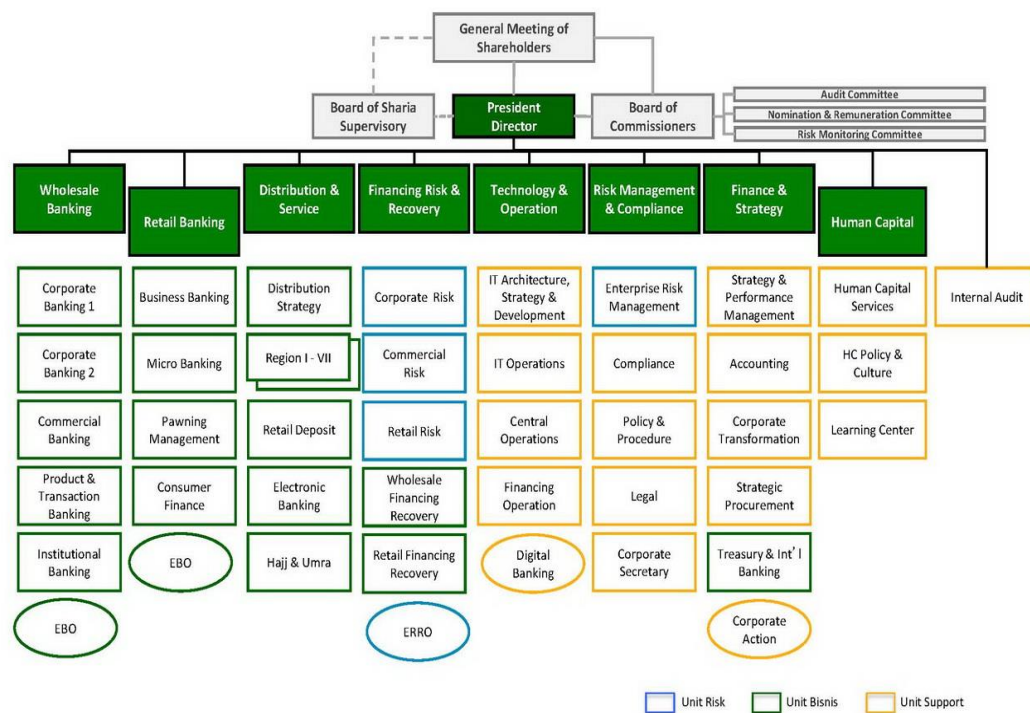
- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.

⁵⁹ <https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah>, 2017, diakses tanggal 29 januari 2020.

⁶⁰ <https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah>, 2017, diakses tanggal 29 januari 2020.

6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.⁶¹

3. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri



B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Bentuk implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Syariah Mandiri

Adapun bentuk *Corporate Social Responsibility* yang telah dilaksanakan berdasarkan laporan tahunan Bank Syariah Mandiri tahun 2018 yaitu:

⁶¹ <https://www.mandirisyahiah.co.id/tentang-kami/visi-misi>, 2017, diakses tanggal 29 Januari 2020.

a. Tanggung Jawab Sosial Bank Syariah Mandiri Terhadap Karyawan

Karyawan merupakan salah satu penentu efektif tidaknya operasional sebuah perusahaan. Untuk itu karyawan seharusnya mendapatkan tanggung jawab sosial dari sebuah perusahaan khususnya Bank Syariah Mandiri baik itu dalam bentuk material maupun dalam bentuk jaminan sosial lainnya.

Bank Syariah Mandiri melakukan kegiatan CSR kepada Karyawannya berupa pemenuhan Hak Asasi Manusia. Adapun bentuk tanggung jawab sosial taerkait HAM yaitu waktu kerja yang di tetapkan oleh Bank Mandiri Syariah kepada para karyawan sesuai dengan ketentuan ketenaga kerjaan dan peraturan perusahaan, memberikan cuti kepada karyawan, memberikan izin kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, memberikan keringanan kepada karyawan yang sedang sakit dan melahirkan, kemudian bagi karyawan yang menyusui diberikan kesempatan untuk melakukan laktasi selama 4 kali dalam waktu 30 menit.

Selain itu, Bank syariah mandiri juga melaksanakan tanggung jawab sosial dalam hal Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan kerja. Bank Syariah Mandiri menyadari bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pegawai merupakan hal utama yang perlu diperhatikan agar profesionalisme kerja dapat terlaksana maka dalam mengelola Sumber Daya Manusia (SDM), bank mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perusahaan Bank Syariah Mandiri yang selalu diperbaharui.

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja yaitu:

1) Kegiatan Ketenagakerjaan

Dalam hal ketenagakerjaan, Bank Syariah Mandiri senantiasa bersikap adil terhadap semua karyawan tanpa memandang ras, etnis, warna kulit, status sosial maupun kondisi fisik lainnya. Begitupun dalam hal perekrutan karyawan Bank Syariah Mandiri tidak melakukan sebuah diskriminasi atas alasan apapun karena mendasarkan keputusannya pada hasil seleksi, hasil evaluasi pada masa percobaan dan orientasi kerja.

Adapun kebijakan yang dilakukan oleh BSM terkait dengan perlakuan adil dan kesetaraan gender bagi para pegawai diantaranya: 1) Implementasi *Human Capital Strategy*, 2) Pemberian reward pegawai antara lain: insentif dan bonus, 3) Penerapan sanksi bagi pegawai yang melanggar disiplin berupa pembinaan, peringatan (SP1,SP2,SP3), dan PHK bagi pegawai yang melanggar, 4) mutasi/rotasi/promosi/demosi pegawai dan pejabat unit kerja; 5) pemberian penghargaan berupa hadiah bagi pegawai/cabang yang berprestasi; 6) pelaksanaan *screening* pegawai baru terutama terkait hubungan keluarga; 7) Program *Assessment Center* Pegawai.

Bank Syariah Mandiri melaksanakan program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan untuk menunjang operasional perusahaan. Adapun bentuk pelatihan yang dilakukan oleh BSM berdasarkan level jabatan pegawai.

Tabel 4.1 Pelatihan Pegawai

Total Pegawai (orang)	Jumlah Jam Training (dalam Jam)	Training Hours per Employee	Jumlah Partisipan Training	Jumlah Pegawai yang terlatih dalam satuan orang)
8.552	288.432	20.88	13.816	6.773

Biaya yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri untuk pendidikan dan pelatihan Karyawan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp78.940 miliar, dan mengalami kenaikan sebesar 49,19% dibanding 2018. Seperti tabel dibawah ini.

Tabel 4.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Uraian	2019 (Juta Rp)	2018 (Juta Rp)	Peningkatan/Penurunan (Juta Rp)	Peningkatan/ Penurunan (%)
Pendidikan dan Pelatihan	78.940	52.912	26.028	49,19%

Dalam pengelolaan pegawai, Bank Syariah Mandiri menerapkan prinsip 3P yaitu: 2) *Pay For Performance*, pegawai diberikan kompensasi sesuai dengan kinerjanya; 2) *Pay For Position*, pegawai diberikan kompensasi sesuai dengan posisi/jabatannya; 3) *Pay For Person*, pegawai diberikan kompensasi sesuai dengan keahlian individunya.

Bank Syariah Mandiri dalam pemberian gaji pegawai senantiasa memperhatikan rasio gaji pegawainya sehingga tidak terjadi perbedaan yang terlalu tinggi. Seperti tabel berikut ini rasio gaji pegawai Mandiri Syariah selama tahun 2019.

Tabel 4.3 Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Keterangan	Rasio
Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah	1,11:1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah	1,37:1
Rasio gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi	2,45:1
Rasio gaji Pegawai tertinggi dan terendah	25,66:1

Bank Syariah Mandiri juga membebaskan para pegawainya untuk meningkatkan ke ahliannya di bidang olahraga, seni, dan keilmuan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri di tahun 2018 berjumlah 32 kegiatan meliputi 20 kegiatan olah raga, 5 kegiatan seni, dan 7 kegiatan keilmuan. Selain itu, Bank Syariah Mandiri juga memberikan pelatihan Pensiun bagi karyawan. Hingga tahun 2018, jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan pembekalan memasuki masa purna bakti (pensiun) sebanyak 60 orang pegawai.

2) Kegiatan Pemberian Fasilitas Kesehatan

Fasilitas Kesehatan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri kepada para pegawai berupa fasilitas *general medical check-up* dan fasilitas jaminan kesehatan dengan mengikut sertakan seluruh pegawai dalam program BPJS Kesehatan.

3) Kegiatan Keselamatan Kerja

Adapun kegiatan yang di lakukan oleh Bank Syariah Mandiri dalam menjaga keselamatan kerja bagi seluruh karyawannya yaitu dengan memberikan pelatihan mengenai keselamatan kerja.

Beberapa kali Bank Syariah Mandiri telah mengikut sertakan pegawainya dalam kegiatan pelatihan keselamatan kerja seperti kegiatan penanganan apabila terjadi bencana alam dan bencana kebakaran. Mandiri Syariah bekerja sama dengan pihak UG Mandiri selaku pengelola gedung dan Dinas pemadam kebakaran setempat.

b. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait dengan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Mandiri Syariah dalam melaksanakan kegiatan tanggungjawab sosialnya terkait pengembangan sosial kemasayarakatan bekerja sama dengan Laznas BSM dimana fungsi dari Laznas itu sendiri adalah mengelolah dana zakat dari Mandiri Syariah dengan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Adapun dasar hukum pengelolaan dana zakat yaitu: a) Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat; b) Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat; c) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat; d) Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat No. 001/DP/YBSMU/VI/2009 tanggal 8 Juni 009 tentang Garis Besar Kebijakan Manajemen Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Bangunan Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSM); e) Standar Operation Procedure (SOP) sesuai dengan SK Yayasan Bangun Mitra Umat No. 09/001/Laznas BSM.

Adapun kegiatan CSR Melalui kerjasama dengan LAZNAS BSM yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 antara lain:

a) Mitra Umat

Kegiatan mitra umat yang dilaksanakan Bank Syariah Mandiri pada tahun 2019 berupa pemberdayaan petani di Lampung Tengah melalui program padi sehat, pemberdayaan peternak di Purbalingga, Jawa Tengah melalui pengembangbiakan kambing kejobong dan peternak sapi di Trenggalek, Jawa Timur. Adapun jumlah dana yang telah di keluarkan oleh Bank Syariah Mandiri pada program Mitra Umat pada tahun 2019 sebesar Rp1,011 miliar sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp.9,49 miliar.

b) Didik Umat

Kegiatan Didik Umat yang di laksanakan Bank Syariah Mandiri berupa pemberian bantuan kepada siswa atau mahasiswa yang kurang mampu dan pemberian pelatihan kepada Mahasiswa guna meningkatkan jiwa kewirausahaannya melalui program *Islamic Sociopreneur Development* (ISDP). Adapun jumlah dana yang telah di salurkan Bank Syariah Mandiri pada program Didik Umat pada tahun 2019 sebesar Rp.10,364 miliar sedangkan pada 2018 sebesar Rp.12,89 miliar.

c) Simpati Umat

Program Simpti Umat yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri sebagai bentuk tanggung jawab soialnya kepada masyarakat pada tahun 2019 berupa bantuan kepada kaum dhuafa, bantuan korban bencana alam serta kegiatan sosial lainnya. Adapun dana yang di salurkan oleh Bank Syariah

Mandiri pada tahun 2019 sebesar Rp.11,253 miliar sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp.11,65 miliar.

Dana zakat yang di himpun oleh Mandiri Syariah berasal dari zakat perusahaan, nasabah, pegawai bank, dan umum. Bank Syariah Mandiri telah menyalurkan dana zakat melalui Lasnaz BSM pada tahun 2019 sebesar Rp. 36,850 miliar. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2018 sebesar Rp27,75 miliar.

Tabel 4.4 Penyaluran dana zakat (dalam juta rupiah)

Penyaluran Dana Zakat	2019	2018
Saldo awal dana zakat	22.263	14.688
Dana Zakat dari bank, nasabah, dan umum	61.515	35.325
Penyaluran dana zakat	(36.850)	(27.751)
Kenaikan dana zakat	24.665	7.575
Saldo akhir dana zakat	46.928	22.263

Sumber: laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri Tahun 2019

Adapun penggunaan dana zakat dari BSM melalui LAZNAZ BSM disalurkan dalam bentuk 3 (tiga) program utama yaitu: program Mitra Umat, program Didik Umat, dan program Simpati Umat. Pada tahun 2019 dana zakat yang telah disalurkan melalui LAZNAZ BSM mencapai RP26.758 miliar.

Tabel 4.5 Penyaluran dana zakat korporat bersama LAZNAS BSM 2019 (dalam jutaan rupiah)

Program	2019
Mitra Umat	1.011
Didik Umat	10.364
Simpat Umat	11.253
Porsi Amil	4.131
Jumlah	26.758

Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri 2019

c. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Nasabah/Konsumen

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah maka Mandiri Syariah membuat sebuah program sebagai wujud tanggung jawabnya yaitu program pengaduan nasabah, program kerahasiaan data nasabah, program informasi produk, dan program yang melibatkan nasabah.

Dengan adanya program pengaduan nasabah yang di siapkan Mandiri Syariah maka nasabah bisa dengan mudah memberikan penilaian terkait pelayanan Bank Syariah Mandiri atau melaporkan keluhan-keluhannya terkait produk, fasilitas, layanan, maupun kejahatan perbankan. Selain itu, Mandiri Syariah juga membuat program untuk kerahasiaan data nasabah. Yang bertujuan untuk menjaga data para nasabah agar tidak terpublis ke rana publik.

Bank Syariah Mandiri senantiasa menyampaikan produk-produknya kepada masyarakat. Tujuannya yaitu agar masyarakat dapat mengetahui produk-produk bank syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga masyarakat tidak buta lagi dengan produk-produk bank syariah. Bank Syariah

Mandiri senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan terkait produknya dengan mengedepankan kebutuhan-kebutuhan masyarakat maupun nasabah.

Program selanjutnya yaitu program yang melibatkan nasabah/konsumen. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri yang melibatkan konsumen sebagai upaya peningkatan kualitas layanan dan menjaga loyalitas pelanggan yaitu: 1) Sahabat BSM (*Customer Get Customer*); 2) BSM Fantasi (Hadiah Langsung); 3) BSM *Brand Awareness – Spekta/Gerai (event Direct Sales* yang dilakukan di *indoor/ outdoor* dengan tema yang beragam); 4) Gebyar (Kumpul Bersama Nasabah dengan kegiatan gowes sepeda, *fun walk* dan senam bersama); 5) iBvaganza (program edukasi perbankan syariah kepada nasabah Indonesia); 6) *Direct gift* untuk *fresh fund* nasabah *reguler*; 7) *Priority Gathering* (Silaturahmi Nasabah *Priority*); 8) Kunjungan Nasabah berupa kunjungan pegawai Kantor Pusat kepada nasabah individu besar tau institusi di Cabang.

2. Kesesuaian implementasi *Coreporate Social Responsibility* (CSR)

Bank Syariah Mandiri dengan kriteria I-CSR LKS

Ada tiga konsep hubungan tanggung jawab sosial yang diperankan manusia sebagai kalifah di muka bumi yaitu hubungan tanggung jawab manusia dengan Allah SWT., hubungan tanggung jawab sosial dengan manusia, dan hubungan tanggung jawab sosial dengan alam. Tiga konsep ini memiliki hubungan erat dengan Kriteria I-CSR LKS.⁶²

⁶² Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori Dan Praktik*, (Cet.I; Depok: Kencana, 2017), h. 75.

Oleh karena itu, tiga hubungan tanggung jawab sosial manusia di bumi dan lima prinsip dasar dalam membentuk hubungan tanggung jawab sosial menjadi penunjang terhadap pembentukan kriteria-kriteria I-CSR LKS yang telah ditetapkan bisa menjadi panduan bagi LKS dalam menjalankan usaha LKS khususnya Bank Syariah. Oleh karena kriteria ini bukan saja pelaksanaan yang dikhususkan pada saat program CSR hendak dijalankan saja, akan tetapi kriteria-kriteria I-CSR LKS ini menyatu dalam gerak langkah operasional LKS.⁶³

Adapun kriteria-kriteria I-CSR yang telah diidentifikasi oleh Muhammad Yasir Yusuf yakni: kepatuhan syariah, keadilan dan kesetaraan, bertanggung jawab dalam bekerja, jaminan kesejahteraan, jaminan kelestarian alam, bantuan kebajikan atau sosial. Kriteria inilah yang kemudian dapat dijadikan sebagai standar dalam pelaksanaan I-CSR LKS.

Penulis akan membahas hasil penelitian mengenai implementasi CSR Perbankan Syariah yang telah dikaji dalam laporan tahunan Bank Syariah Mandiri tahun 2019, yang dikaitkan dengan kriteria I-CSR LKS.

a. Kriteria Kepatuhan Syariah

Tabel 4.6 Kriteria Kepatuhan Syariah

Item Pengukuran kriteria kepatuhan syariah	Penerapan Program CSR Pada Bank Syariah Mandiri
1. Pembiayaan diberikan sesuai dengan	Dewan Pengawas Syariah memberikan jaminan bahwa operasional dan produk Bank Syariah

⁶³ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori Dan Praktik*, (Cet.I; Depok: Kencana, 2017), h.75.

ketentuan syariah	Mandiri telah sesuai dengan fatwa Dewan
2. Produk yang halal	Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia dan
3. Menghindari	opini Dewan Pengawas Syariah.
keuntungan yang	
didapat secara tidak	
halal	

Berdasarkan tabel diatas Bank Syariah Mandiri dalam menerapkan praktik CSR telah sesuai dengan Kriteria Kepatuhan Syariah. Kepatuhan syariah pada perbankan syariah adalah hal yang mutlak untuk dilaksanakan dalam kegiatan operasionalnya. Bank syariah mandiri dalam menjalankan operasionalnya agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maka diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tugas utama Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah mengawasi pelaksanaan operasional bank dan produk-produknya supaya tidak menyimpang dari aturan syariah.

untuk bisa menilai kepatuhan syariah yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri dapat dilihat melalui opini Dewan Pengawas Syariah. Laporan Dewan Pengawas Syariah memberikan jaminan bahwa operasional dan produk bank syariah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan opini Dewan Pengawas Syariah. Seperti yang telah di laporkan Bank Syariah Mandiri dalam laporan tahunannya dimana Bank Syariah Mandiri mendapatkan predikat sangat baik pada hasil penilaian *Self Assesment* pelaksanaan GCG tahun 2019. Dimana hasil penilaiannya mengatakan bahwa produk Mandiri Syariah sudah sesuai

dengan Fatwa yang di keluarkan oleh DSN dan telah dilengkapi dengan *Standard Operating Procedures* yang memadai.

Berdasarkan pernyataan tersebut telah jelas bahwa Bank Syariah Mandiri senantiasa memperhatikan nilai-nilai keislaman dalam kegiatan transaksinya. Sebagaimana yang telah di jelaskan oleh Muhammad Yasir Yusuf bahwa dalam transaksi Lembaga Keuangan Syariah tidak hanya memfokuskan diri untuk menghindari praktik bunga, akan tetapi juga menerapkan semua prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi dan secara sempurna dan seimbang. Untuk itu, keseimbangan antara menambah keuntungan dan pemenuhan prinsip-prinsip syariah menjadi hal yang utama dalam kegiatan operasional LKS.

b. Kriteria Keadilan dan Kesetaraan

Tabel 4.7 Kriteria Keadilan dan Kesetaraan

Item Pengukuran Kriteria Keadilan dan Kesetaraan	Penerapan Program CSR Pada Bank Syariah Mandiri
1. Adanya nilai-nilai persaudaraan	Program CSR yang di terapkan Bank Syariah Mandiri yaitu memberikan general <i>medical check-up</i> dan fasilitas jaminan kesehatan kepada seluruh pegawai serta mengikut sertakan pegawai dalam program BPJS kesehatan dan memberikan fasilitas kesehatan kepada keluarga pegawai, adanya perlakuan adil dan kesetaraan gender terhadap pegawai seperti: 1) Implementasi <i>Human Capital Strategy</i> ; 2) Pemberian reward pegawai antara lain: insentif dan bonus; 3) Penerapan sanksi bagi pegawai yang melanggar disiplin
2. Tidak Adanya Diskriminasi	
3. Mempunyai kesempatan yang sama	

berupa pembinaan, peringatan (SP1, SP2, SP3) dan PHK bagi pegawai bermasalah (Froud); 4) Memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi; 6) Menerapkan sistem *Screening* kepada Pegawai baru walaupun memiliki hubungan keluarga.

Berdasarkan tabel diatas Bank Syariah Mandiri dalam menjalankan program CSR telah sesuai dengan kriteria keadilan dan kesetaraan. Telah diungkapkan dalam laporan tahunan Bank Syariah Mandiri Bahwasanya, dalam kegiatan operasionalnya dalam hal perekrutan pegawai Mandiri Syariah memberikan kesempatan kepada siapa saja yang memiliki bakat atau keterampilan dalam mengelola Bank Syariah Mandiri. Tanpa melihat dari sudut pandang agama, keluarga, suku, gender, maupun kondisi fisik lainnya.

Berdasarkan pernyataan diatas telah jelas bahwa Bank Syariah Mandiri dalam menjalankan kegiatan operasionalnya senantiasa memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan, hal ini seperti yang di jelaskan oleh Muhammad Yasir yusuf bahwasanya setiap orang berhak mendapatkan berbagai haknya sebagaimana orang lain mendapatkan haknya. Tidak ada perbedaan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya kecuali takwanya, sehingga setiap orang patut untuk di perlakukan secara adil.⁶⁴

⁶⁴ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Rresponsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktik*, h. 76.

c. Kriteria Bertanggung Jawab dalam Bekerja

Tabel 4.8 Kriteria Bertanggung Jawab dalam Bekerja

Item Pengukuran	Kriteria Bertanggung Jawab dalam Bekerja	Penerapan Program CSR Pada Bank Syariah Mandiri
1. Amanah		Bank Syariah Mandiri menerapkan program
2. Bekerja Sesuai dengan Kewajiban dan Tanggung Jawab		kerahasiaan data nasabah, jaminan perlindungan simpanan nasabah dengan mendaftarkan sebagai peserta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank Syariah Mandiri mengeluarkan kebijakan agar
3. Integritas dalam bekerja		melakukan operasi yang adil yang terdapat dalam kode etik dimana kebijakannya yaitu Jajaran Bank
4. Akuntabilitas		Syariah Mandiri tidak di perbolehkan untuk melukan insider, benturan kepentingan, dan melakukan tindakan korupsi.

Berdasarkan tabel diatas Bank Syariah Mandiri dalam menjalankan program CSR telah sesuai dengan kriteria bertanggung jawab dalam bekerja. Seperti yang di uraikan dalam laporan tahunan Bank Syariah Mandiri tahun 2018 bahwasanya dalam menjalankan amanahnya jajaran Bank Syariah Mandiri ditekankan untuk merahasiakan setiap data nasabahnya, agar terjalin hubungan yang baik dengan nasabah guna meningkatkan kepercayaan publik kepada Mandiri Syariah. Untuk itu, Jajaran Bank mesti mengetahui bahwa semua informasi terkait Bank dan Nasabah harus di rahasiakan. Pada tahun 2018, tidak ada laporan dari nasabah mengenai bocornya data nasabah.

Dalam meningkatkan kepuasan nasabah maka Mandiri Syariah senantiasa memperbaiki kualitas pelayanannya. Oleh karena itu Mandiri Syariah memberikan layanan kepada nasabah berupa Pengaduan atas kendala-kendala atau kualitas dari produk, fasilitas maupun pelayanan yang di sediakan oleh Bank Syariah Mandiri. Dengan adanya pengaduan nasabah tersebut maka Mandiri Syariah dapat memperbaiki kekurangan-kekurangannya.

Jajaran Bank Syariah Mandiri memiliki kewajiban untuk mewujudkan *Code of Conduct* dalam bertindak, baik di lingkungan Bank Syariah maupun di luar. untuk itu, Jajaran Bank Syariah Mandiri hendaknya menerapkan nilai kejujuran dalam kegiatannya sehingga terhindar dari perilaku yang dapat merugikan semua pihak. Bagi Jajaran Bank maupun Dewan Direksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketidak patuhannya pada kode etik at au Code Of Coduct maka akan diberikan saknksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berkenaan dengan itu, maka Jajaran Bank syariah Mandiri dituntut untuk bagaimana bersikap integritas dalam bekerja dan berani mempertanggung jawabkan setiap apa yang di lakukan. Hal ini seperti yang di jelaskan oleh Muhammad Yasir Yusuf mengenai Kriteria Bertanggung Jawab dalam Bekerja bahwa semua dana yang diperoleh dalam sisten LKS dikelola dengan integritas tinggi dengan mencerminkan nilai-nilai seperti *siddiq, tabligh, amanah dan fatanah*.⁶⁵

⁶⁵ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktik*, h. 79.

d. Kriteria Jaminan Kesejahteraan

Tabel 4.9 Kriteria Jaminan Kesejahteraan

Item Pengukuran Kriteria Jaminan Kesejahteraan	Penerapan Program CSR pada Bank Syariah Mandiri
1. Tempat kerja yang aman dan nyaman	Program CSR yang diterapkan Bank Syariah Mandiri adalah menyiapkan ruang laktasi,
2. Kebebasan berkehendak	pegawai bebas menyalurkan bakatnya dalam wadah BSM Club seperti: olahraga, keilmuan
3. Upah yang sesuai	(bedah buku, finansial dan parenting), dan seni,
4. Pelatihan dan pendidikan	memberikan upah di atas standar minimum berdasarkan wilayah operasional Perusahaan, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai sesuai dengan level jabatan, memberikan pelatihan pensiun dan pelatihan untuk keselamatan kerja seperti: kegiatan penanganan ketika terjadi gempa bumi dan kegiatan penanganan kebakaran.

Berdasarkan tabel diatas Bank Syariah Mandiri dalam menjalankan program CSR telah sesuai dengan kriteria Jaminan Kesejahteraan. Dalam laporan Tahunan Bank syariah Mandiri telah di jelaskan bahwa Bank syariah mandiri senantiasa berupaya agar menciptakan suasana kerja yang aman dan nyaman kepada setiap pegawainya dengan melengkapi sarana dan prasarana penunjang pekerjaan, sehingga tejaminnya kebutuhan operasional dan terjaminnya keselamatan kerja bagi pegawai. Tempat kerja yang aman dan nyaman bagi pekerja akan melahirkan prestasi kerja yang baik, hal ini bukan hanya menyenangkan pekerja akan tetapi juga akan menguntungkan Bank Syariah dalam waktu yang panjang.

Bank Syariah Mandiri juga memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pegawainya sebagai bentuk pengembangan kompetensi agar mereka mampu profesional dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, Bank Syariah Mandiri dapat meningkatkan citranya dan mampu bersaing dengan Bank-Bank Lainnya.

Selain itu, Bank Syariah Mandiri memberikan perhatian penuh kepada pegawainya dengan memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul dalam BSM Club sehingga mereka dapat menyalurkan bakatnya. Berdasarkan pernyataan tersebut telah jelas bahwa Bank Syariah Mandiri tidak hanya mencari keuntungan semata namun juga menjamin kesejahteraan para pegawainya. Hal ini sesuai dengan penjelasan Muhammad Yasir Yusuf tentang Kriteria Jaminan Kesejahteraan bahwa tujuan di bentuk Lembaga Keuangan Syariah untuk menciptakan kesejahteraan bagi siapa saja yang melakukan transaksi dengannya berdasarkan nilai-nilai islam. Oleh karena itu, Lembaga Keuangan Syariah mesti memberikan perhatian utama untuk menjamin kesejahteraan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan LKS terutama untuk *stakeholder* primer.⁶⁶

⁶⁶ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktik*, h. 82.

e. Kriteria Jaminan Kelestarian Alam

Tabel 4.10 Kriteria Jaminan Kelestarian Alam

Item Pengukuran Kriteria Jaminan Kelestarian Alam	Penerapan program CSR Bank Syariah Mandiri
1. Memastikan realisasi program Lembaga Keuangan Syariah tidak merusak alam sekitar	Program yang diterapkan Bank Syariah Mandiri yaitu memperhatikan aspek lingkungan hidup ketika
2. Ikut berperan aktif dalam menjaga alam sekitar	memberikan pembiayaan kepada nasabah, menggunakan bahan-bahan
3. Mendidik pekerja untuk menjaga dan merawat alam sekitar (seperti menggunakan bahan-bahan yang dapat didaur ulang)	yang dapat di daur ulang dan mudah teurai seperti kertas dalam mencetak dokumen-dokumen Bank. Menghemat penggunaan listrik dan air.
4. Menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan dalam memenuhi Keperluan Lembaga Keuangan Syariah	

Berdasarkan tabel diatas Bank Syariah Mandiri dalam menjalankan program CSR telah sesuai dengan kriteria Jaminan Kelestarian Alam. Seperti yang telah di uraikan dalam laporan tahunan Bank Syariah Mandiri tahun 2018 bahwa Bank Syariah Mandiri ikut andil dalam memelihara lingkungan alam dengan menerapkan program *Green Banking* dimana dalam operasionalnya dalam pemberian pembiayaan Bank Syariah Mandiri senantiasa mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dengan

memperhatikan aspek teknis/produksi dengan melakukan analisis mengenai dampak lingkungan, meliputi: 1) Tingkat pencemaran dalam proses produksi; 2) Sarana untuk menghindari polusi atau pengolahan limbah telah sesuai dengan ketentuan atau belum; 3) Komplain dari penghuni di lingkungan tempat usaha/pabrik; 4) Harus memperhatikan peraturan atau ketentuan Pemerintah yang berlaku yaitu apakah pemohon/nasabah telah memiliki izin AMDAL dari instansi yang berwenang.

Selain itu, dalam menunjang operasionalnya Mandiri syariah menggunakan bahan-bahan yang tidak merusak lingkungan dan bisa untuk di daur ulang berupa kertas, tinta, dll. Ketika hendak mencetak dokumennya para pegawai di tekankan untuk memperhatikan terlebih dahulu sebelum mencetak dokumen sehingga tidak terjadi kesalahan dan menggunakan kertas yang sudah terpakai dengan cara di bolak balik. Untuk lebih menghemat penggunaan kertas maka Mandiri Syariah memanfaatkan teknologi dalam operasionalnya. Mandiri Syariah juga telah menghemat penggunaan air, listrik dan gas ini terlihat dengan adanya penurunan pada pembayaran yang dikeluarkan yakni sebesar Rp.70,01 miliar sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp.71,39 miliar.

Dari penjelasan di atas telah jelas bahwa Bank Syariah Mandiri senantiasa memperhatikan lingkungan hidup walaupun kegiatan operasionalnya tidak bersentuhan langsung dengan sumber daya alam dan energi. Hal ini sesuai dengan penjelasan Muhammad Yasir Yusuf tentang Kriteria Jaminan Kelestarian Alam bahwa setiap tindakan Lembaga

Keuangan Syariah dalam mewujudkan CSR bagi kelestarian alam dilakukan tiga prinsip utama yaitu: 1) menghargai keseimbangan *sunnatullah* dalam penciptaan alam semesta; 2) tidak merusak dan membahayakan; 3) menjaga kelestarian lingkungan dalam operasionalnya.⁶⁷

f. Kriteria Bantuan Sosial

Tabel 4.11 Kriteria Bantuan Sosial

Item Pengungkapan Kriteria Bantuan Sosial	Penerapan Program CSR Bank Syariah Mandiri
1. Ikut meringankan masalah sosial	Program yang diterapkan Bank Syariah Mandiri yaitu program BSM
2. Membantu program sosial kemasyarakatan	mengalirkan berkah atau mitra umat seperti: bantuan sarana ibadah kepada
3. Menjalankan program CSR dengan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata-mata	Masjid/Musholla, bantuan untuk pengembangan/renovasi masjid/musholla, bantuan sarana pendidikan dan sarana sanitasi umum,
4. Pemberdayaan masyarakat melalui produk-produk LKS	program pembuatan mobil musholla BSM, memberikan modal kepada masyarakat. Program didik umat seperti: memberikan bantuan kepada siswa maupun mahasiswa untuk keluarga yang tidak mampu, dan pengembangan kewirausahaan mahasiswa melalui program <i>Islamic Sociopreneur Development Program</i> (ISDP). Program simpati umat

⁶⁷ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktik*, (Cet. I; Depok: Kencana, 2017), h. 84.

seperti: bantuan untuk kaum dhuafa,
dan korban bencana alam.

Berdasarkan tabel diatas Bank Syariah Mandiri dalam menerapkan program CSR telah sesuai dengan kriteria Bantuan Sosial. Sebagaimana yang telah di uraikan Bank Syariah Mandiri dalam laporan tahunannya tahun 2019 bahwa dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat maka Bank Syariah Mandiri membuat sebuah perogram yang kemudian dapat mengembangkan perekonomian masyarakat. Adapun program yang telah dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri yakni program Mitra umat atau mengalirkan berkah dengan memberikan bantuan kepada Masyarakat berupa sarana ibadah ke 513 Masjid dan merenovasi 57 Masjid/Musholla ke berbagai wilyah Indonesia. Selain itu, Bank Syariah Mandiri juga memberikan bantuan berupa perbaikan sekolah di Sigi Sulawesi Tengah. Kemudian, untuk lebih memudahkan masyarakat dalam melaksanakan ibadah pada kondisi tertentu maka pada tahun 2019 Bank Syariah Mandiri berinisiatif menghadirkan Mobil Musholla yang bisa dugunakan siapapun yang ingin melaksanakan sholat yang terkendala untuk pergi ke Masjid karna jauh atau ketika terjadi bencana alam.

Untuk mengembangkan perekonomian masyarakat maka Bank Syariah Mandiri memberikan modal kepada masyarakat untuk dikekelola sehingga mereka mampu mandiri dan agar tarah hidup mereka meningkat. Adapun bentuk program yang telah di laksanakan oleh Bank Syariah Mandiri yaitu program padi sehat dengan memberdayakan masyarakat khususnya

petani padi di Lampung Tengah, pemberdayaan peternak di Purbalingga, Jawa Tengah melalui pengembangbiakan kambing kejobong dan peternak sapi di Trenggalek, Jawa Timur. Adapun jumlah dana yang telah di salurkan oleh Bank Syariah Mandiri tahun 2019 untuk pengembangan ekonomi masyarakat sebesar Rp.1,011 miliar.

Selanjutnya program Didik Umat, yakni program yang untuk membantu biaya pendidikan bagi siswa dan mahasiswa. Program ini di laksanakan secara menyeluruh baik di lingkungan kantor pusat di Jakarta maupun melalui kantor cabang di seluruh pelosok negeri. Program yang terakhir adalah Sosial Kemasyarakatan (simpati umat), adapun kegiatan yang telah dilakukan berupa pemberian bantuan kepada korban bencana alam seperti kebakaran hutan yang terjadi di Riau, pemberian santunan kepada anak yatim dengan mengajak seribu anak yatim belanja baju lebaran untuk menyambut Idul Fitri 1440 H. Program Sosial Kemasyarakatan ini pada tahun 2019 menggunakan dana sebesar Rp11,253 miliar.

Dalam penyalurannya Bank Syariah Mandiri bekerjasama dengan Laznas BSM dimana fungsi dari Laznas BSM itu sendiri sebagai pengelola dana Zakat. Karena dana yang di salurkan Bank Syariah Mandiri di berbagai programnya adalah dana yang berasal dari Zakat. Sehingga di perlukan lembaga tertentu untuk menyalurkan dana tersebut sehingga sampai kepada orang-orang yang betul membutuhkan.

Berdasarkan pernyataan tersebut telah jelas bahwa Bank Syariah Mandiri dalam menjalankan kegiatan operasionalnya senantiasa

memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Asyraf Wajdi Dusuki dalam Muhammad Yasir Yusuf bahwa Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu lembaga dan bahkan keseluruhan sistem ekonomi syariah, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat sebagai mana dikehendaki oleh syariah itu sendiri. Oleh sebab itu, LKS bukanlah sekedar institusi yang melepaskan diri dari perintah norma-norma dalam memenuhi kewajibannya pada persoalan CSR. Akan tetapi, LKS adalah suatu sistem yang bertujuan untuk menyumbang kebaikan dalam memenuhi visi sosio-ekonomi dan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Keberadaan LKS juga ikut membantu meringankan beban-beban masyarakat yang kurang mampu, terutama persoalan ekonomi.⁶⁸

⁶⁸ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktik*, (Cet.I; Depok: Kencana, 2017), h. 85.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Bank Syariah Mandiri ditujukan untuk Karyawan, Masyarakat, dan Lingkungan. Adapun bentuk CSR untuk karyawan, yaitu waktu kerja yang ditetapkan oleh Bank Mandiri Syariah kepada para karyawan sesuai dengan ketentuan ketenaga kerjaan dan peraturan perusahaan, memberikan cuti kepada karyawan, memberikan izin kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, memberikan keringanan kepada karyawan yang sedang sakit dan melahirkan, kemudian bagi karyawan yang menyusui diberikan kesempatan untuk melakukan laktasi selama 4 kali dalam waktu 30 menit, pendidikan dan pelatihan, dan pemberian jaminan kesehatan. Untuk masyarakat yaitu bantuan sarana ibadah, bantuan renovasi Masjid, bantuan permodalan, pembuatan mobil Musholla BSM, bantuan untuk korban bencana alam, santunan dhuafa, dan bantuan pendidikan dan pelatihan. Kemudian untuk Lingkungan meliputi program Green Banking.
2. Berdasarkan hasil penelitian implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan Kriteria I-CSR LKS, Karena kegiatan-kegiatan CSR nya telah memenuhi ke

enam Kriteria yang di rumuskan oleh Muhammad Yasir Yusuf yaitu Kriteria Kepatuhan Syariah, Kriteria Keadilan dan Kesetaraan, Kriteria Bertanggung Jawab dalam Bekerja, Kriteria Jaminan Kesejahteraan, Kriteria Jaminan Kelestarian Alam, dan Kriteria Bantuan Sosial.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka saran yang dapat diajukan adalah:

1. Bank Syariah dalam pengelolaannya tidak hanya berorientasi pada profit tapi bagaimana mensejahterakan *stakeholder* baik itu internal maupun eksternal
2. Dalam pelaksanaan CSR tidak selalu di ukur dengan pengalokasian dana tapi bagaimana Lembaga Keuangan Syariah senantiasa memberikan pelayanan baik itu kepada nasabah maupun masyarakat.
3. Terkait dengan CSR terhadap Lingkungan Hidup Lembaga Keuangan Syariah hendaknya memperhatikan lingkungannya sehingga bisa menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lainnya.
4. Kriteria I-CSR LKS ini semoga dapat menjadi alat ukur bagi Bank Syariah maupun perusahaan-perusahaan lainnya dalam pelaksanaan CSR.
5. Penelitian ini hanya pada satu instansi sehingga tidak adanya perbandingan dengan instansi perbankan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut yang dapat meneliti CSR di berbagai Bank dengan menggunakan Kriteria I-CSR LKS.

Daftar Pustaka

Annual Report Bank Syariah Mandiri, 2019.

Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).

Finarti, Aan dan Purnama Putra, “Implementasi Maqashid Al-Syariah Terhadap Pelaksanaan CSR Bank Islam: Studi Kasus Pada PT. Bank Bri Syariah”, *Jurnak* Vol.04 No.1, Juni 2015, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>, diakses pada tanggal 26 Juli 2016.

Hadi, Nor, *Corporate Social Responsibility*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

Harahap, Sofyan Safari, et. al., *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2010).

Haribowo, Ismawati, “Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Corporate Social Responsibility”, Vol. 05 No.1, 2015. (<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/esensi/article/view/2338/1765>, diakses pada tanggal 9 juli 2018).

Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Dar al-Thaiyibah Li Nasyri’ Wa al-Tau-Zi’, 1999.

Indah Sari, Ririn Nur, “Syariah Enterprise Theory Sebagai Alat Analisis Pengimplementasian Corporate Social Responsibility (Studi Kasus Pada PT Bank BRI Syariah Cabang Malang)”, dalam *skripsi* tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim, 2013).

M. Rachman, Nurdizal, et.all., *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2011).

Muchlis, Saiful dan Anna Sutriana Sukirman, “Implementasi Maqashid Syariah dalam Corporate Social Responsibility di PT Bank Muamalat Indonesia”, *Jurnal Akuntansi* Vol. 7 No. 1, April 2016, <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/487>, diakses pada 26 Juli 2019.

Purianti Dewi, Anggun Triana, “Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Citra Perusahaan Bni Syariah Cabang Yogyakarta”, dalam *skripsi* tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Santoso, Budi, *Wakaf Perusahaan Model CSR Islam Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, (Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2011).

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009).

Siregar, Sofyan, *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*, (Ed.I. Cet.II; Jakarta Pers, 2016).

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfa Beta, 2013).

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2014).

Syukron, Alih, “*CSR dalam Pesrpektif Islam dan Perbankan Syariah*”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5 No. 1, 2015.

<https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah>, 2017.

<https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/visi-misi>, 2017.

L

A

M

P

I

R

A

N

KEGIATAN CSR BANK SYARIAH MANDIRI TAHUN 2019

Program ISDP Mandiri Syariah

29 January 2019



Corporate Secretary Bank Syariah Mandiri Ahmad Reza bersama Direktur Eksekutif Laznas BSM Umat Rizqi Okto Priansyah melihat peternakan ulat Hong Kong Sugeng Jaya Farm didampingi mahasiswa binaan Islamic Sociopreneur Development Program (ISDP) di Institut Pertanian Bogor (IPB), di Bogor, Jawa Barat, Selasa (29/1). ISDP merupakan implementasi program Sustainability Finance Mandiri Syariah berupa pelatihan usaha bagi mahasiswa untuk menjadi wirausahawan muda yang memiliki kepedulian sosial kepada masyarakat.

Mandiri Syariah Resmikan Pabrik Pengolahan Padi Sehat di Lampung

18 February 2019



Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) bersama Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto meresmikan pabrik pengolahan Padi Sehat milik Gabungan Kelompok Tani Sehat dan Ramah Lingkungan (Gapsera) desa Rejoasri, Lampung Tengah.

Mandiri Syariah Ajak 1.000 Anak Yatim Belanja Baju Lebaran

by [Sri Niken Handayani](#) - May 27, 2019



PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) menyelenggarakan program Sahabat Belanja Yatim dengan mengajak 1.000 anak yatim berbelanja pakaian Lebaran untuk menyambut Idul Fitri 1440 H.

Bank Syariah Mandiri Luncurkan Mobil Musholla di Surabaya 20 September 2019



Bank Syariah Mandiri kembali meluncurkan mobil musholla generasi kedua di Surabaya pada hari Jum'at, 20 September 2019. Mobil Musholla ini untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat di tengah acara-acara outdoor sesuai dengan kebutuhan event yang diselenggarakan Bank Syariah Mandiri ataupun instansi yang bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri.

Bersama Nasabah, Mandiri Syariah Membuat Program Ekspedisi Melawan Asap

25 September 2019



Riau, 25 September 2019—Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) bersama nasabah dan Lembaga Amil Zakat Nasional, Bangun Sejahtera Umat bergerak membuat program Ekspedisi Mandiri Syariah Melawan Asap berupa pengadaan rumah aman asap, layanan kesehatan dan mobile klinik serta penyediaan makanan sehat dan bergizi bagi masyarakat Riau.

Berdayakan Ekonomi Desa

09 October 2019



Group Head Corporate Secretary Bank Syariah Mandiri Ahmad Reza melakukan transaksi QR Mandiri Syariah Mobile Banking saat membeli batik di Jarum, Bayat, Klaten, Jawa Tengah, Rabu (9/10). Mandiri Syariah dan Laznas BSM Umat dengan menggandeng mahasiswa Sosiopreneur UGM melakukan pendampingan kepada masyarakat yang mempunyai keterampilan membatik dalam pemasaran batik melalui digital serta pembayaran menggunakan QR Mandiri Syariah Mobile Banking.

Mandiri Syariah Salurkan Bantuan Perbaikan Sekolah di Sigi Sulawesi Tengah
09 October 2019



Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sigi Sulawesi Tengah menyalurkan bantuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dihimpun melalui Lembaga Amil Zakat (Laznas) BSM Umat .

Renovasi Masjid oleh Bank Syariah Mandiri
06 November 2019



REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah), Regional Wholesale Banking IV Jawa Barat menyalurkan bantuan dana renovasi sebesar Rp 100 juta untuk Masjid Riyadush Shalihat yang berada di lingkungan Rumah Sakit Al-Islam Bandung, Selasa (6/11). Bantuan ini merupakan implementasi dari program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Mandiri Syariah.

Mandiri Syariah Resmikan Masjid Cipali di KM 166
14 November 2019



PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) meresmikan Masjid Cipali yang berlokasi di Rest Area Km 166 Tol Cikop-Palimanan (Cipali) arah Cirebon. Masjid yang megah ini untuk mengakomodir kebutuhan beribadah masyarakat yang tengah dalam perjalanan.